

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 3/ORT.01.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2021 TAHUN 2021

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam rangka penataan organisasi penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu melakukan pembagian Koordinator Wilayah pada Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab;

Bahwa pembagian Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kot, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 03 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kot;

Dalam Keputusan KPU Nomor 3/ORT.01.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Pembagian Koordinasi Wilayah sebagai berikut:

KORWIL	KECAMATAN	DIVISI/PELAKSANA
KORWIL I	RANGKASBITUNG CIBADAK WARUNGGUNUNG KALANGANYAR MAJA	NI'MATULLAH/ KETUA KPU LEBAK
KORWIL II	SAJIRA MUNCANG CIPANAS CURUGBITUNG SOBANG LEBAK GEDONG	AGUS SUGAMA/ ANGGOTA KPU LEBAK
KORWIL III	LEUWIDAMAR CIMARGA CIRINTEN CIKULUR CILELES BOJONGMANIK	LITA ROSITA/ ANGGOTA KPU LEBAK
KORWIL IV	CILOGRANG CIHARA CIBEBER PANGGARANGAN BAYAH	ENCEP SUPRIATNA/ ANGGOTA KPU LEBAK
KORWIL V	BANJARSARI MALINGPING WANASALAM GUNUNGKENCANA CIGEMBLONG CIJAKU	AHMAD SAPARUDIN/ ANGGOTA KPU LEBAK

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2021